



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sukiya Suparjo, bertempat tinggal di Kp. Kepaksan Rt/Rw. 005/003
Kel/Desa Bolang Kec. Lebakwangi Kab. Serang Prov.
Banten, Desa Bolang, Lebakwangi, Kab. Serang,
Banten, sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Desember 2020 mengajukan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan dari almarhumah BARIAH
2. Bahwa Ibu Gede dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021 karena SAKIT
3. Bahwa Almarhum tidak mempunyai suami dan anak hanya mempunyai Keponakan dari adik Kandung yang bernama SUKIYA SUPARJO
4. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah BARIAH bermaksud membuat surat ahli keterangan ahli waris dari Pengadilan Negeri Serang.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon meminta dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membuat surat keterangan ahli waris
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat, atas pertimbangan yang akan diberikan, Pemohon mengucapkan berterima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- 1 P-1 Fotocopy dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukiya Suparjo NIK 3604172710880001;
- 2 P-2 Fotocopy dari Aslinya Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Sukiya Suparjo No.3604170912090038
- 3 P-3 Fotocopy dari Aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3604176506630001 Atas Nama Bariah
- 4 P-4 Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan dari desa Bolang No.471/005/Ds.2008/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- 5 P-5 Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No.471/005/Ds.2008/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa keterangan waris tersebut diperlukan oleh Pemohon oleh karena bibi gede Pemohon yang bernama Bariah meninggal pada tanggal 27 Januari 2021 tidak mempunyai anak dan Pemohon adalah keponakannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang terdiri dari bukti P-1,P-2, P-3,P-4,P-5 dipersidangan yang mana bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Cetakan II edisi 2007) halaman 47 sebagai berikut:

Permohonan yang dilarang antara lain:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak karena status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, karena status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai status keahliwarisan dan diajukan bukan dalam bentuk gugatan maka tanpa harus memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-pertauran lain yang berkaitan serta HIR;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 109.000,00.- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Dr.Erwantoni,S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Januari 2021, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim tersebut;

Zamhari, S.H.

Dr.Erwantoni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00.-;
2. Biaya Proses	:	Rp50,000,00.-;
3.....P	:	Rp10.000,00.-;
NBP Pihak		
4.....B	:	Rp 9.000,00.-;
biaya Materai		
5.....R	:	Rp.10.000,00.-
edaksi		

Jumlah	:	Rp109.000,00.-;
		(seratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)